

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah


Perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia didorong oleh sebagian masyarakat yang memandang bahwa dengan sistem konvensional ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keyakinan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam khususnya yang menolak adanya penetapan imbalan dan penetapan beban yang dikenal dengan "bunga". Selain itu, perbankan syari'ah dianggap lebih tahan terhadap krisis, hal ini dikarenakan ketika terjadi krisis ekonomi dunia yang berdampak pada perekonomian Indonesia secara makro maupun mikro pada tahun 1997, bank syari'ah tetap mampu bertahan ditengah krisis tersebut.

Perkembangan perbankan syari'ah dinilai cukup pesat. Menurut statistik Perbankan Indonesia, No. 6 Mei 2012, industri perbankan syari'ah telah memiliki jaringan sebanyak 11 Bank Umum Syari'ah (BUS), 24 Unit Usaha Syari'ah (UUS), dan 155 BPRS, dengan total jaringan kantor mencapai 2.380 kantor yang tersebar di hampir seluruh penjuru nusantara. Total aset perbankan syari'ah mencapai Rp.149,3 Triliun (BUS & UUS Rp. 145,6 triliun dan BPRS Rp. 3,7 triliun) atau tumbuh sebesar 51,1 % dari posisi sebelumnya.

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat, baik berskala kecil maupun besar. Sebagai lembaga keuangan, dana merupakan masalah bank yang paling utama. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain bank tidak dapat berfungsi sama sekali.

Gambar 1.1.

Sumber Dana Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Tahun 2011-2012



Sumber : www.bi.go.id

Berdasarkan grafik diatas, proporsi Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki porsi terbesar dalam sumber dana Bank Umum dan Unit Usaha Syariah 2011-2012 yaitu sebesar 87,50% di tahun 2011 dan 67,52% di tahun 2012.

Berdasarkan data empiris, dana yang berasal dari pemilik bank itu sendiri, ditambah dengan cadangan modal yang berasal dari akumulasi keuntungan yang ditanam kembali pada bank, hanya sebesar 7 sampai 8%


dari total aktiva bank. Di Indonesia rata-rata jumlah modal dan cadangan yang dimiliki oleh bank-bank belum pernah melebihi 4% dari total aktiva. Ini berarti bahwa sebagian besar modal kerja bank berasal dari masyarakat, lembaga keuangan lain dan pinjaman likuiditas dari bank sentral (Maski, 2010:43).

Kegiatan penghimpunan dana perbankan syariah itu sendiri mengalami peningkatan yang cukup pesat selama periode 2011 sampai dengan akhir Januari 2012, dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah meningkat 51,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Perbankan syariah nasional pada tahun 2011-2012 masih berada dalam fase high-growth-nya. (Sumber: www.bi.go.id). Dibawah ini merupakan grafik DPK Bank syariah dan Unit Usaha Syariah tahun 2011-2012 dengan rata-rata mengalami pertumbuhan.

Sekalipun perkembangan perbankan syariah cukup pesat, namun total aset perbankan syariah masih 4,04% dari total aset industri perbankan nasional. Masih minim dibandingkan aset perbankan konvensional.

Gambar 1.2.

Perubahan *Marketshare* Aset Industri Perbankan Syari'ah Terhadap Total Aset Perbankan



Sumber : www.bi.go.id (data diolah)

Rendahnya aset perbankan syari'ah di Indonesia bila dibandingkan perbankan konvensional ini dikarenakan Dana Pihak Ketiga (DPK) di perbankan syari'ah masih jauh di bawah perbankan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 1.1.

Prosentase Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syari'ah terhadap Total DPK Perbankan Tahun 2009 – 2012 (dalam Milyar Rupiah)

Keterangan/Tahun	Des 2009	Des 2010	Des 2011	Des 2012
DPK Bank Umum Konvensional	1.638.454	1.990.518	2.398.474	2.366.656
DPK Bank Umum dan Unit Usaha Syari'ah	50.226	72.807	115.415	147.512
Total DPK di Perbankan	1.688.680	2.063.325	2.513.889	2.514.168
Prosentase DPK Bank Syari'ah	2,97 %	3,53 %	4,60 %	5,87 %

Sumber : www.bi.go.id (data diolah)

Rendahnya DPK bank syari'ah dibandingkan bank konvensional sangat penting untuk diteliti. Karena menurut Adiwarman Karim dan Adi Zakaria Affif dari *Karim Bussiness Consulting*, segmentasi nasabah perbankan syari'ah di Indonesia terbagi menjadi 3 segmen, yaitu *syari'ah loyalist market*, *floating market* dan *conventional loyalist market*. Segmen loyalitas syari'ah dan loyalitas konvensional merupakan kelompok nasabah yang memilih menggunakan jasa suatu perbankan lebih disebabkan oleh faktor keyakinan. Sedangkan *floating market* memilih menggunakan jasa suatu perbankan lebih disebabkan oleh faktor kualitas layanan dan keuntungan yang ditawarkan. Sehingga bila bank syari'ah tidak memberikan keuntungan bagi hasil yang kompetitif, dimungkinkan akan terjadi pemindahan dana dari bank syari'ah ke bank konvensional, sehingga DPK bank syari'ah akan semakin kecil. Bila hal ini terus terjadi dalam jangka waktu yang lama, maka bank syari'ah tidak dapat memenuhi kebutuhan dananya. Akhirnya akan mengganggu kinerja bank syari'ah secara keseluruhan.

Teori yang menjelaskan langsung faktor-faktor yang mempengaruhi penghimpunan dana pihak ketiga bank syari'ah sulit ditemukan karena trend perbankan syari'ah di Indonesia itu sendiri baru berkembang setelah krisis 1997. Namun berbagai penelitian empiris dapat dijadikan pijakan. Menurut Ulfah (2010), kenaikan jumlah DPK disebabkan karena beragamnya produk-produk yang dimiliki perbankan syari'ah dan pelayanan yang relatif baik. Ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap

pelayanan bank syari'ah, akan menyebabkan pertumbuhan jumlah DPK bank itu sendiri.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Haron dan Azmi (2005), mereka menggunakan variabel-variabel makro ekonomi seperti *lending rate*, inflasi, indeks komposit, GDP, dan jumlah uang beredar dalam mempengaruhi jumlah dana pihak ketiga bank syari'ah. Hal ini juga sejalan dengan Hasibuan (2006) yang menyatakan bahwa selain dipengaruhi oleh faktor-faktor internal bank itu sendiri, kinerja perbankan syari'ah juga dipengaruhi oleh indikator-indikator moneter dan finansial. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan faktor internal berupa bagi hasil dalam mempengaruhi penghimpunan dana pihak ketiga bank syari'ah.

Menurut Adiwarmanto (2004: 107) bahwa “dalam penghimpunan dana masyarakat, bank syari'ah menerapkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*. Prinsip *mudharabah* merupakan prinsip yang akan menjelaskan pengaruh bagi hasil terhadap penghimpunan dana pihak ketiga bank syari'ah. Inti dari prinsip tersebut adalah terletak pada kerjasama yang baik antara *shahibul maal* dan *mudharib*, dimana kedua belah pihak tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit* dan *loss sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.

Prinsip *mudharabah* merupakan akad komersil atau akad yang bertujuan untuk mencari keuntungan jenis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC). Berdasarkan kontrak ini, pihak-pihak yang bertransaksi menanggung

keuntungan dan kerugian bersama. Menurut Adiwarman (2004:76) dalam kontrak ini berlaku keuntungan sebagai berikut:

“Bila bisnis untung maka pembagian keuntungannya didasarkan menurut nisbah bagi hasil yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang bercampur. Bila bisnis rugi, maka pembagian kerugiannya didasarkan menurut porsi modal masing-masing pihak yang bercampur.”

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh bagi hasil terhadap penghimpunan dana bank syari'ah. Objek yang diteliti adalah bank umum syari'ah yang terdaftar di Bank Indonesia. Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Peneliti mengambil objek bank umum syari'ah yang terdaftar di Bank Indonesia karena laporan keuangan bank tersebut telah di publikasikan pada situs Bank Indonesia. Selain itu, untuk menyetarakan kedudukan dengan bank umum konvensional yang menjadi fenomena pada penelitian ini. Sehingga judul pada penelitian ini adalah **“PENGARUH BAGI HASIL TERHADAP PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA BANK SYARI'AH (STUDI PADA BANK UMUM SYARI'AH YANG TERDAFTAR DI BANK INDONESIA).”**

a. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dijadikan pedoman penelitian kami adalah :

1. Bagaimana gambaran bagi hasil Bank Umum Syari'ah yang terdaftar di Bank Indonesia.
2. Bagaimana gambaran penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syari'ah yang terdaftar di Bank Indonesia.
3. Bagaimana pengaruh bagi hasil terhadap penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syari'ah yang terdaftar di Bank Indonesia.

b. Maksud Dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran bagi hasil Bank Umum Syari'ah yang terdaftar di Bank Indonesia.
2. Untuk mengetahui gambaran penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syari'ah yang terdaftar di Bank Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh bagi hasil terhadap penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syari'ah yang terdaftar di Bank Indonesia.

c. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman pada penulis tentang pengaruh bagi hasil terhadap penghimpunan dana bank syari'ah.
2. Memberikan gambaran mengenai muamalah berdasarkan hukum Islam, yaitu berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Dalam hal ini digambarkan dalam prinsip bagi hasil dalam mengelola produk penghimpunan bank syari'ah.
3. Diharapkan dapat menjadi masukan sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi para ilmuwan/ pemerhati/ akademisi yang ingin mendalami maupun yang sedang mempelajari perbankan syari'ah terutama dalam prinsip yang digunakan bank syari'ah dalam operasionalnya.
4. Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan bagi pihak yang tertarik untuk membandingkan antara bagi hasil dengan suku bunga dalam mempengaruhi penghimpunan dana nasabah.

b. Praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai media pengembangan dan aplikasi ilmu pengetahuan mengenai teori bagi hasil yang penulis dapat di bangku kuliah pada mata kuliah perbankan syari'ah. Selain itu, sebagai bahan masukan bagi bank syari'ah untuk memecahkan masalah dalam penentuan bagi hasil yang dapat menimbulkan minat bagi nasabah atau deposan (*shahibul maal*) untuk menginvestasikan dananya di bank syari'ah. Sehingga dapat meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun dari nasabah.